



Peran Hukum Positif Indonesia dalam Menjamin Perlindungan Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia

Ivans Januarydy

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

ivans.januarydy@law.upr.ac.id

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 29 Maret 2024

Direvisi: 1 Juni 2024

Diterima: 30 Juni 2024

Kata Kunci:

Lingkungan Hidup;

Hak Asasi Manusia;

Hukum Positif.

Keywords:

Environment;

Human rights;

Positive Law.

Abstrak:

Perlindungan lingkungan hidup memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia (HAM), terutama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menganalisis upaya perlindungan lingkungan sebagai bentuk pemenuhan HAM dalam kerangka hukum positif Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program, seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan program penanaman sejuta pohon, sebagai upaya menjaga lingkungan. Perlindungan lingkungan hidup ini didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang mendukung hak setiap individu atas lingkungan hidup yang baik. Prinsip-prinsip perlindungan lingkungan sebagai bagian dari HAM juga tercermin dalam Deklarasi Stockholm 1972. Meskipun terdapat upaya tersebut, kerusakan lingkungan masih terjadi akibat aktivitas manusia, menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam melindungi lingkungan. Untuk memastikan hak atas lingkungan yang sehat, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat, serta kolaborasi antar sektor, edukasi masyarakat, dan penguatan institusi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat memperkuat perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sekaligus melindungi hak asasi manusia yang terkait dengan lingkungan.

Abstract:

Environmental protection plays a crucial role in safeguarding human rights (HR), especially within the context of community life in Indonesia. This study employs a normative research method to analyze the efforts of environmental protection as a means of fulfilling HR within the framework of Indonesia's positive law. The analysis results indicate that the government has implemented various programs, such as the National Action Plan for Human Rights and the One Million Trees program, as efforts to preserve the environment. These environmental protection measures are based on various regulations, including the 1945 Constitution, Law No. 32 of 2009, and Law No. 39 of 1999, which support every individual's right to a healthy environment. The principles of environmental protection as part of HR are also reflected in the 1972 Stockholm Declaration. Despite these efforts, environmental degradation continues due to human activities, highlighting the importance of public awareness in protecting the environment. To ensure the right to a healthy environment, stricter supervision and law enforcement, as well as cross-sector collaboration, public education, and institutional strengthening, are required. Through these steps, it is hoped that Indonesia can enhance sustainable environmental protection while simultaneously safeguarding human rights related to the environment.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Upaya perlindungan lingkungan hidup melibatkan langkah-langkah yang sistematis dan terpadu guna menjaga fungsi ekosistem, mencegah polusi, dan mengurangi kerusakan pada lingkungan. Langkah-langkah ini mencakup merencanakan, mengelola, mengendalikan, memelihara, melakukan pengawasan serta melaksanakan penegakan hukum terkait lingkungan. Perkembangan hukum lingkungan berkembang sangat cepat, tidak hanya berperan sebagai alat untuk melindungi dan menegakkan aturan bagi masyarakat (*social control*) dalam menjaga stabilitas, tetapi juga menjadi sarana untuk memajukan pembangunan dengan mengemban peran sebagai "agen yang bisa menciptakan perubahan (Sonjaya et al., 2020).

Lingkungan merupakan salah satu aspek yang sangat signifikan dalam hubungan internasional karena berkaitan langsung dengan kehidupan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia sendiri seringkali terjadi akibat kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang hak asasi manusia, serta minimnya pengawasan dan perhatian dari tingkat internasional maupun nasional (Husain, 2019). Hubungan antara manusia dan lingkungan bersifat sirkular. Segala aktivitas yang dilakukan manusia, entah itu hal kecil atau besar seperti merubah arah sungai, memiliki kemungkinan untuk mengubah lingkungan. Akhirnya, dampak perubahan lingkungan ini akan dirasakan oleh manusia. Karena itu, penting bagi manusia untuk memperhatikan kualitas lingkungan dalam setiap kegiatannya sebab ini akan menjadi dasar dan panduan menuju tujuan pengelolaan lingkungan.

Peningkatan kualitas lingkungan dapat dicapai dengan mengurangi risiko lingkungan. Tetapi, usaha untuk mengurangi risiko lingkungan juga bisa meningkatkan risiko lain yang sudah ada atau bahkan menciptakan risiko baru. Pengertian kualitas lingkungan adalah keadaan lingkungan yang berdampak pada mutu kehidupan. Semakin tinggi tingkat kualitas hidup di suatu lingkungan, semakin tinggi pula tingkat kualitas lingkungan karena kualitas hidup manusia sangat tergantung pada pemenuhan kebutuhan dasar yang terkait dengan kualitas lingkungan (Abduh, 2018). Oleh karena itu, ketika tingkat pemenuhan kebutuhan dasar semakin meningkat, maka kualitas lingkungan juga akan semakin baik. Sebaliknya, jika tingkat pemenuhan kebutuhan dasar menurun, maka kualitas lingkungan pun akan terpengaruh negatif.

Suatu negara secara umum mengalami hubungan timbal balik antara warganya, yang menciptakan kewajiban dan hak di antara mereka. Hak untuk mendapatkan perlindungan menjadi hak dasar bagi setiap warga negara, sementara perlindungan itu sendiri juga menjadi tanggung jawab negara kepada warganya (Murthada & Sulubara, 2022). Maka dari itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya sebagai tanggung jawab yang harus diemban. Maka agar hak setiap manusia tidak terganggu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan : "Setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang telah ada di dunia sebelum manusia diciptakan hingga saat ini. Hubungan antara manusia dan lingkungan saling berpengaruh secara kompleks, karena keduanya bergantung pada satu sama lain. Kehidupan manusia tidak bisa dibayangkan tanpa adanya lingkungan yang menyediakan berbagai sumber daya. Lingkungan yang ada di sekitar manusia membantu dalam pengelolaan udara yang dihirup oleh manusia, khususnya oksigen. Namun, urbanisasi menuju kota-kota besar sering kali menimbulkan ketidakpastian tempat tinggal dan mengakibatkan perubahan pada lingkungan sekitar yang seharusnya ditanami dengan pepohonan hijau. Ada kalanya, perubahan lingkungan akibat urbanisasi juga memengaruhi masyarakat yang tinggal di Daerah Aliran Sungai (DAS) (Budiman, 2022).

Kebijakan lingkungan hidup di Indonesia didukung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi dasar hukum utama. Dalam undang-undang tersebut, lingkungan hidup didefinisikan sebagai wilayah yang mencakup semua elemen seperti objek, energi, kondisi dan makhluk hidup termasuk manusia serta tindakan mereka. Lingkungan hidup memiliki dampak yang signifikan terhadap alam itu sendiri, kelangsungan hidup manusia, serta kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, disinyalir bahwa lingkungan hidup dapat mempengaruhi makhluk hidup, termasuk manusia. Manusia seharusnya menyadari bahwa kehidupan dan penghidupan diberikan oleh alam secara langsung atau tidak langsung.

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak-hak mendasar yang melekat pada dirinya sejak lahir, sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu. Hak-hak tersebut memiliki sifat universal dan abadi (Hutabarat et al., 2022). Untuk memahami inti dari Hak Asasi Manusia (HAM), penting untuk terlebih dahulu mengenal konsep dasar mengenai hak. Secara definisi, "hak" merupakan elemen normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, memberikan perlindungan hukum, serta menjamin kesempatan bagi individu untuk menjaga martabat dan harkatnya (Sulubara, 2024).

Hak adalah sesuatu yang diperoleh oleh individu, dan ada dua teori utama yang menjelaskan bagaimana hak tersebut diperoleh, yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. Berdasarkan teori McCloskey, hak diberikan untuk dimiliki, dilaksanakan, atau sudah dilaksanakan. (Mutiara & Maulana, 2020). Menurut teori Joel Feinberg, hak sepenuhnya diberikan sebagai hasil dari klaim yang sah, di mana keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan hak tersebut disertai dengan pelaksanaan kewajiban yang terkait (Rahmad, 2021). Oleh karena itu, manfaat dari pelaksanaan hak hanya bisa didapatkan jika disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban saling terkait dan tidak bisa

dipisahkan; seseorang yang mengklaim haknya juga harus memenuhi kewajiban yang ada.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak yang diberikan secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati (Sinaga, 2018). Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan di dunia yang dapat menghapus hak-hak ini. Hak-hak tersebut adalah aspek fundamental dari kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa dipisahkan dari eksistensi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sekumpulan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini adalah anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu untuk menjaga kehormatan serta melindungi martabat manusia.

Dari berbagai definisi mengenai HAM, dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu secara alami dan mendasar, sebagai karunia dari Tuhan. Hak-hak ini harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Penghormatan dan perlindungan HAM melibatkan upaya untuk menjaga keselamatan dan keberadaan manusia secara menyeluruh, dengan memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, atau dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Metode ini berfokus pada penelaahan bahan pustaka yang tersedia. Penelitian ini bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen hukum, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami secara mendalam hubungan antara perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Pembahasan

Sangat penting untuk mengantisipasi dan menangani kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini dengan langkah-langkah yang tepat agar lingkungan dapat tetap terjaga dan terlindungi untuk masa depan. Karena kerusakan lingkungan saat ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia, maka setiap individu dalam masyarakat perlu memiliki tanggung jawab yang tepat terhadap lingkungan. Jika tidak ada tindakan yang tepat, penurunan kualitas lingkungan, air, udara, dan kerusakan alam lainnya dapat berdampak negatif di masa depan dan dapat menyebabkan bencana

yang merugikan. Akhirnya, masyarakatlah yang akan menjadi korban dari kerusakan lingkungan tersebut.

Dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengaturan kebijakan pengawasan pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara menyeluruh. Ini mencakup beberapa aspek: pertama, pemantauan internal yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, diikuti dengan pelaporan hasilnya kepada lembaga terkait dan masyarakat; kedua, pengawasan utama oleh pihak pemeriksa dari instansi perizinan; ketiga, pengawasan tambahan oleh instansi pemerintah di tingkat provinsi atau pusat jika pengawasan oleh instansi perizinan tidak efektif; dan terakhir, pengawasan eksternal atau pengawasan oleh publik.

Untuk mencapai pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, penting untuk mengembangkan konsep pengawasan publik yang transparan dan inklusif (Arifiah & Suhartoyo, 2022). Ini termasuk penerapan mekanisme untuk mengajukan keberatan jika prosedur perizinan dan umpan balik dari publik tidak diperhatikan oleh lembaga yang mengeluarkan izin (Lestari & Djanggih, 2019). Strategi pemidanaan yang tepat, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin, juga diperlukan untuk menjaga agar pengawasan efektif dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Pemerintah, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, memikul tanggung jawab signifikan dalam merancang dan mewujudkan upaya pelestarian lingkungan (Sumarno, 2019). Upaya tersebut antara lain:

1. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, yang mengatur mengenai tata guna lahan.
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebelumnya dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 51/1993.
3. Pada tahun 1991, pemerintah mendirikan Badan Pengendalian Lingkungan dengan tujuan utama untuk:
 - a. Menangani masalah pencemaran.
 - b. Mengawasi bahan berbahaya dan beracun.
 - c. Melaksanakan analisis dampak lingkungan lingkungan.
4. Pemerintah merencanakan inisiatif untuk menanam satu juta pohon.
5. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015..

Tantangan yang dihadapi termasuk meningkatnya tekanan untuk memenuhi kebutuhan penduduk serta pengelolaan lingkungan yang belum memadai, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan perekonomian negara. Dengan keragaman ekosistem yang dimiliki, penting bagi Indonesia untuk terus berupaya menjaga dan mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketiadaan kemauan politik dari pemerintah bukanlah satu-satunya hambatan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, terutama dalam pengelolaan lingkungan. Menurut Achmad Santosa, selain kurangnya kemauan politik yang kuat dari pihak pemerintah, kelemahan

para aktivis lingkungan di birokrasi dan perguruan tinggi, yang mengaitkan good governance sebagai prasyarat untuk pengelolaan lingkungan yang efektif dengan isu-isu lingkungan yang mereka advokasi, juga menjadi kendala dalam mencapai pemerintahan yang baik (Putra, 2021). Pemahaman yang mendalam mengenai good governance dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya bergantung pada kemauan politik pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Di antara aktivis hak asasi manusia, pemahaman tentang hubungan antara good governance dan perlindungan lingkungan masih kurang, sehingga mereka sering kali menunjukkan sikap elitis dan tidak dapat mempromosikan iklim demokrasi yang merupakan prasyarat fundamental untuk pengelolaan lingkungan yang efektif (Sujoko & Haboddin, 2020). Dalam perspektif hukum, perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan dan kebijakan yang relevan. Analisis terhadap kerangka hukum yang mengatur perlindungan lingkungan di negara ini mengungkapkan bahwa hukum memainkan peran krusial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Dalam penerapan kebijakan perlindungan lingkungan hidup, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kendala dalam pelaksanaan hukum lingkungan dan kurangnya kesadaran masyarakat. Beberapa solusi yang dapat diimplementasikan mencakup peningkatan kesadaran publik, pengembangan infrastruktur, serta penguatan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Terdapat beberapa poin penting yang perlu ditekankan, yaitu:

1. **Perlindungan Lingkungan sebagai Aspek Hak Asasi Manusia:** Perlindungan lingkungan hidup dianggap sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, bukan hanya sebagai kewajiban moral. Hal ini diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, seperti Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia dan Deklarasi Stockholm 1972.
2. **Inisiatif Perlindungan Lingkungan di Indonesia:** Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk melindungi lingkungan, termasuk Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan inisiatif penanaman sejuta pohon. Namun, meskipun ada berbagai upaya perlindungan, kerusakan lingkungan yang signifikan akibat aktivitas manusia masih tetap terjadi.
3. **Tantangan dalam Pelaksanaan Kebijakan:** Implementasi kebijakan perlindungan lingkungan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan dalam pelaksanaan hukum lingkungan dan kurangnya kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan kesadaran publik, pengembangan infrastruktur yang memadai, serta peningkatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
4. **Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat:** Masyarakat perlu meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab dalam melindungi serta menghormati lingkungan untuk memastikan keberlangsungan hidup. Oleh karena itu, penting untuk memperdalam pemahaman mengenai

lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan.

5. Peran Hukum dalam Perlindungan Lingkungan: Untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, diperlukan kerangka hukum yang jelas dan efektif. Penegakan hukum yang lebih ketat juga diperlukan untuk mengurangi masalah lingkungan, termasuk melalui pemantauan, pengawasan, dan penerapan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran lingkungan..

Kesimpulan

Perlindungan lingkungan hidup memainkan peran yang sangat penting dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, dan diatur dalam kerangka hukum positif. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan langkah, seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015, serta inisiatif seperti penanaman sejuta pohon. Rencana tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan. Selain itu, regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyediakan dasar hukum yang kokoh untuk perlindungan lingkungan. Prinsip-prinsip perlindungan ini juga diperkuat oleh kerangka hukum internasional, seperti Prinsip 1 Deklarasi Stockholm 1972, yang menegaskan hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.

Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, tantangan besar tetap ada dalam bentuk kerusakan lingkungan yang terus berlanjut akibat aktivitas manusia. Ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup; diperlukan pendekatan yang lebih serius dan sistematis untuk mengatasi masalah lingkungan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan lingkungan, kesulitan dalam penegakan hukum lingkungan, dan kurangnya kolaborasi antar sektor yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan berkelanjutan. Kesadaran yang meningkat akan mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan mereka. Selain itu, memperkuat penegakan hukum lingkungan merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa regulasi tidak hanya ada di atas kertas tetapi juga diterapkan secara efektif di lapangan, yang memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan penegak hukum.

Peningkatan kerja sama antar berbagai sektor, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal, sangat penting. Kolaborasi ini memungkinkan penggabungan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan yang berbeda untuk mengembangkan

solusi yang lebih efektif dalam perlindungan lingkungan. Dalam konteks perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, keberadaan kerangka hukum yang jelas dan efektif sangat krusial. Regulasi yang kuat, bersama dengan penegakan hukum yang tegas, akan memberikan dasar yang kokoh untuk upaya perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan kerangka hukum yang solid, setiap individu di Indonesia berhak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Secara keseluruhan, perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia merupakan aspek yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Perlindungan lingkungan adalah bagian integral dari upaya untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Dengan langkah-langkah yang tepat dan komitmen yang kuat dari semua pihak, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memastikan generasi mendatang dapat menikmati lingkungan yang sehat dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan sinergi antara regulasi yang ada, penegakan hukum yang efektif, edukasi yang berkelanjutan, serta kerjasama yang harmonis antara semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan menjamin pemenuhan hak asasi manusia terkait lingkungan hidup.

DAFTAR RUJUKAN

- Abduh, I. M. N. (2018). *Ilmu dan rekayasa lingkungan* (Vol. 1). Sah Media.
- Arifiah, S. R., & Suhartoyo, S. (2022). Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau sebagai upaya mewujudkan tata kelola kawasan kota berbasis lingkungan (eco city) yang berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, 5(3), 227–238.
- Budiman, H. G. (2022). Perkembangan Sanitasi dan Prasarana Kebersihan di Kota Bandung Awal Abad Ke-20. *Paradigma*, 12(3).
- Husain, I. H. A. (2019). *Ketahanan Dasar Lingkungan: Basic Environment* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Hutabarat, D. T. H., Gumelar, A., Madina, A., Sari, D. P., Azhar, K., Sinaga, M. S., Padila, N., Azhari, R., Simbolon, S. A., & Khairani, S. M. (2022). Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Bernegara. *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(2), 80–91.
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penagakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147–163.
- Murthada, M., & Sulubara, S. M. (2022). Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), 111–121.

- Mutiara, U., & Maulana, R. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 42–54.
- Putra, K. (2021). *Rekonstruksi Pelaksanaan Sistem Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Rahmad, H. (2021). *Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Studi UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Sinaga, T. B. (2018). Peranan Hukum Internasional dalam penegakan hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(2), 94–105.
- Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 203–214.
- Sujoko, A., & Haboddin, M. (2020). *Media dan Dinamika Demokrasi*. Prenada Media.
- Sulubara, S. M. (2024). Hak Asasi Manusia, Permasalahan, dan Penyelesaiannya di Indonesia. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–11.
- Sumarno, E. (2019). Pertanggungjawaban pemerintah terhadap kabut asap menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 7(2), 1–13.